

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Cita-cita besar tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam konstruksi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) Tahun 1945, yang menekankan, bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dibidang pelanggaran dan penegakan hukum terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa: “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²

Perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”³

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada perbedaan dihadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya didepan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur didepan umum.

Menurut Sudarsono, bahwa terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.⁴

Leden Marpaung mengemukakan, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparaturnya baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.⁵

Terhadap proses penegakkan hukum ini, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparaturnya penegak hukum yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Fence M. Wantu, menekankan, bahwa: “Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁶

⁴ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta Jakarta. hlm. 48.

⁵ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm 5.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan hukum yang juga perlu mendapatkan perhatian. Adanya kasus penggelapan yang saat ini berkembang luas seiring lajunya perkembangan informasi dan teknologi, termasuk yang ada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo kurang mendapat perhatian serius dari sisi penegakkan hukum termasuk dalam hal pengungkapan para tersangkanya.

Hakim sebagai penegak hukum pertama-pertama harus mengusahakan tegaknya hukum dan tegaknya keadilan, dalam seluruh pelaksanaan tugasnya sebagai hakim yang paling sulit adalah pada saat harus menjatuhkan putusan. Tidak jarang bahwa seorang hakim merasa bahwa keadilan telah ditegakkan tetapi masyarakat justru merasakan sebaliknya, seperti contoh kasus dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan amar Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO, dimana ancaman maksimal 4 tahun tidak dapat dilaksanakan, melainkan hakim dalam putusannya menjatuhkan 7 bulan sanksi pidana penjara bagi terdakwa.

Terhadap penjatuhan sanksi pemidanaan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut di atas, hakim memang berada pada posisi bebas guna menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada terdakwa, karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Landasan konstitusi tersebut telah memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada hakim, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adanya ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya,

kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁷

Terkait kewenangan hakim dalam memberikan sanksi pidana secara bebas dan merdeka membuat penulis tertarik untuk mengkaji sumber putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tentang tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan pokok perkara No 210/PID.B/2014/PN.GTLO. Adapun konstruksi yuridis terhadap perbuatan berlanjut menurut calon peneliti, bahwa ketentuan itu tidak lain terdapat pada Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut”.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.⁸

Beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan No 210/PID.B/2014/PN.GTLO, dimana perbuatan menggadaikan mobil yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan di waktu yang berdekatan, yaitu antara tanggal 08 Juni 2014, 10 Juni 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 yang telah dipinjam dari saksi korban Nirun Helingo dari tanggal 18 Mei 2014, 20 Mei 2014 dan tanggal 21 Mei 2014 dinilai telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dasar inilah, calon peneliti mengusulkan judul penelitian adalah sebagai berikut: **“PENGGELEPAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada pokok perkara penggelepan secara berlanjut No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO sudah tepat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku penggelepan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada pokok perkara penggelepan secara berlanjut No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO sudah tepat.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak dilaksanakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya tindak pidana penggelapan secara berlanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait penerapan hukuman terdakwa atau tersangka penggelapan secara berlanjut yang ada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.